



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 489/ KPTS – DIKBUD /2023**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH BARU TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah, perlu melakukan Pendirian Sekolah Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama mulai Tahun Pelajaran 2023 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 283;
8. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241). Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 40);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Pendirian Sekolah Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023, Sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pendirian Sekolah Baru Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2023 tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2023/2024;
- KETIGA :** Dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati ini, maka Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri Menjadi 109 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEEMPAT :** Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA :** Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada Tanggal 17 Juli 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN



Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 489/KPTS - DIKBUD /2023  
Tanggal: 17 Juli 2023  
Tentang : Pendirian Sekolah Baru Tingkat Sekolah Menengah  
Pertama dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun  
2023.

No.	Nama Sekolah	Lokasi	Kecamatan	Keterangan
1.	SMP Negeri 15 Bayung Lencir	Desa Tampang Baru Kec. Bayung Lencir	Bayung Lencir	Pendirian Sekolah Baru
2	SMP Negeri 16 Bayung Lencir	Desa Muara Medak Kec. Bayung Lencir	Bayung Lencir	Pendirian Sekolah Baru

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

